

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberian Izin Ekspor Benih Lobster (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Bisma Harun Ibrahim¹, Sudja'i², Budi Handayani³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

* Correspondence e-mail; bismaibrahim199@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/07/12; Revised: 2024/08/18; Accepted: 2024/10/05

Abstract

This research examines the criminal liability of perpetrators granting lobster seed export permits, with a focus on the corruption case involving the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries, Edhy Prabowo. The aim of the research is to analyze forms of abuse of authority and criminal liability that can be imposed on perpetrators. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results of the research show that Edhy Prabowo's actions were proven to violate Article 12 letter a of the Corruption Eradication Law jo. Article 55 paragraph (1) 1st jo. Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. The abuse of authority took the form of issuing permits to export lobster seeds unlawfully for personal and certain group interests. The criminal liability imposed includes imprisonment for 5 years, a fine of IDR 400 million subsidiary to 6 months in prison, revocation of political rights for 3 years after serving the principal sentence, and payment of compensation of IDR 9.6 billion and \$77,000. There are aggravating reasons because corruption was carried out while serving as a public official and during the Covid-19 pandemic. This case shows the importance of strengthening the supervisory system in granting export permits as well as strict law enforcement to provide a deterrent effect. This research recommends increasing understanding of regulations for state officials and implementing appropriate punishments for perpetrators of corruption to ensure the sustainability of domestic fisheries and the Indonesian fisheries ecosystem.

Keywords

Abuse Authority, Corruption, Criminal liability, Export Lobster Seeds.



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas mempunyai potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam seperti perikanan.¹ Namun, kasus korupsi yang

¹ Rudy Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 5 (2020): 145,

dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkait pemberian izin ekspor benih lobster pada tahun 2020, menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Tindakan penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil.²

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menggarisbawahi tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan yang melimpah, demi kepentingan masyarakat. Kasus korupsi ekspor benih lobster ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi, karena kebijakan yang diambil tidak diperuntukan untuk kemakmuran masyarakat, melainkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.³ Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengelola sumber daya alam yang ada, khususnya untuk sektor perikanan.

Pertama-tama, terdapat kesulitan dalam perolehan izin ekspor bibit lobster, yang dapat menghambat industri perikanan. Proses perizinan yang rumit dan tidak jelas, termasuk kuota yang sulit dipenuhi, menyulitkan pengusaha yang ingin mengembangkan industri ini. Hal ini menjadi kendala serius bagi pertumbuhan industri perikanan di Indonesia.⁴ Untuk memastikan proses ekspor benih lobster berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, eksportir harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu ketentuan utama adalah penggunaan perusahaan penyedia jasa pengangkutan yang telah ditunjuk oleh KKP. Meskipun kebijakan saat ini tidak secara spesifik menyebutkan satu perusahaan angkutan barang dalam peraturannya, Eksportir yang tidak menggunakan perusahaan penyedia jasa pengangkutan yang ditunjuk oleh KKP tidak akan mendapatkan SKWP (Surat Keterangan Waktu Produksi). Tanpa SKWP, eksportir tidak dapat melanjutkan proses ekspor, yang merupakan syarat utama untuk mengekspor bibit lobster.⁵

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret, termasuk

<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>.

² (Nadida CT, Melissa W., Pratama D., 2022)

³ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>.

⁴ Nadida et al., "TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN EKSPOR BENIH LOBSTER."

⁵ (Nadida CT, Melissa W., Pratama D., 2022)

reformasi regulasi untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.⁶ Selain itu, perlu pula tindakan tegas untuk memberantas korupsi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan konsisten dan adil bagi semua pelaku usaha, tanpa adanya pemberian hak eksklusif kepada pihak tertentu yang dapat memicu praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dalam industri perikanan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan adil.⁷

Kasus korupsi yang melibatkan ekspor bibit lobster oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengungkap praktik suap yang merusak integritas pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia.⁸ Oleh karena itu, disini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberian Izin Ekspor Benih Lobster (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait penyalahgunaan wewenang dalam perkara ekspor benih lobster serta pertanggungjawaban pidana pelaku pemberian izin ekspor benih lobster. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan dalam memberikan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemberian izin ekspor benih lobster (Studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst).

METODE

Penelitian ini mengadopsi metodologi yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif, berfokus pada studi kepustakaan. Penyelidikan melibatkan analisis mendalam terhadap teks dan dokumen hukum, termasuk regulasi, kaidah, dan kebijakan yang relevan dengan tema penelitian. Penulis akan menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pilihan metodologi ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, yang mengidentifikasi lima pendekatan dalam penelitian hukum: pendekatan kasus, perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual.

⁶ Yulinda Adharani and R Adi Nurzaman, "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 1–13.

⁷ (Nadida CT, Melissa W., Pratama D., 2022)

⁸ Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014."

Penelitian hukum normatif, menurut Marzuki, adalah suatu proses pencarian aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi isu-isu hukum yang ada.⁹ Dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan metode normatif untuk mengembangkan argumentasi, teori, dan konsep baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang dikaji, khususnya dalam bidang penegakan hukum terkait korupsi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memecahkan masalah, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang persoalan yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah metode penelitian hukum yang menganalisis teks peraturan perundang-undangan. Metode ini bertujuan memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum tertulis, serta efektivitasnya. Menurut Yahya Harahap (2012) menjelaskan bahwa pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama analisis hukum, mencakup berbagai bentuk regulasi tertulis.

Analisis dalam pendekatan ini sangat mendalam terhadap teks-teks hukum tertulis dengan mempertimbangkan isi, struktur, dan konteks dari regulasi yang berlaku. Salah satu tujuan sentralnya adalah menafsirkan makna dan maksud di balik ketentuan-ketentuan hukum tersebut, termasuk pemahaman tentang bagaimana penerapan praktisnya seharusnya dilakukan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini biasanya difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum tertentu atau untuk menyelesaikan isu-isu legal dalam konteks spesifik.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020, perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada skandal korupsi

⁹ Veronica Komalawati, "Responsibilities of Pharmacists in Drug Service With Prescription," *Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter*, 2020, 237–38.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019).

yang melibatkan Edhy Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Studi ini meneliti cara operasi, konsekuensi, dan jalur hukum dari tindakan kriminal tersebut. Dugaan kuat menunjukkan bahwa Edhy Prabowo menerima imbalan tidak sah senilai kurang lebih Rp 25,7 miliar dari para pengusaha yang berkepentingan dalam memperoleh lisensi ekspor benih lobster. Estimasi menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan ini telah merugikan kas negara hingga Rp 100 miliar, selain juga mengancam keseimbangan ekosistem maritim Indonesia, terutama populasi lobster.

Skandal ini terbongkar menyusul penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2020. Rangkaian proses peradilan dimulai dengan sidang pada Maret 2021 dan mencapai puncaknya dengan putusan hukuman 5 tahun penjara pada Juli 2021. Peristiwa ini menekankan urgensi pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan ekspor kekayaan alam serta pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam upaya memberantas praktik korupsi di Indonesia.

Analisis Data Keabsahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Keabsahan data mengacu pada seberapa akurat, valid, dan dapat dipercaya data yang digunakan dalam penelitian. Data yang valid mengandung informasi yang benar tentang fenomena yang diteliti, sedangkan data yang akurat dan dapat dipercaya memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan. Aspek penting dalam penulisan skripsi adalah keabsahan data, yang memastikan bahwa hasil penelitian adalah akurat, valid, dan dapat dipercaya. Ini dapat dicapai dengan menerapkan metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang tepat, serta dengan mendokumentasikan dan melaporkan proses penelitian secara transparan. Sehingga keabsahan data dalam penulisan karya tulis ilmiah, khususnya terkait studi putusan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor benih lobster oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi kunci utama dalam menentukan strategi penegakan hukum yang efektif.¹¹

Dalam Konstitusi Indonesia, melalui UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), menetapkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, berada di bawah kendali negara dengan tujuan utama mewujudkan kemakmuran rakyat secara maksimal. Prinsip ini menekankan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sektor perikanan yang kaya, demi kesejahteraan masyarakat luas.¹²

¹¹ Kurnia Nurhakim and Muhammad Satar, "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang," *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan* 5, no. 2 (2015): 16–21.

¹² Bachtiar Simatupang, "Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019).

Namun, praktik korupsi dalam kasus ekspor benih lobster secara nyata melanggar mandat konstitusional ini. Kebijakan yang diambil tidak ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Situasi ini menunjukkan pentingnya melakukan kajian mendalam tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang perikanan. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi dan memberi manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Analisis Data Keteralihan Tindak Pidana Korupsi

Keteralihan Data adalah data yang digunakan dalam penelitian harus relevan, cocok, dan dapat diandalkan untuk mendukung tujuan dan argumen penelitian. Selain itu, data harus sesuai dengan subjek penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang diuji, dan dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan dan valid. Data penelitian harus berkontribusi langsung pada pemecahan masalah atau pertanyaan penelitian. Data yang tidak langsung atau tidak berhubungan dapat mengurangi kualitas penelitian. Selain itu, analisis data dapat menjelaskan dampak reformasi hukum, seperti amandemen undang-undang perikanan, dalam mengatur perizinan ekspor benih lobster.¹³ Dengan memeriksa korelasi antara penegakan hukum dan prevalensi kegiatan penangkapan ikan ilegal, para pembuat kebijakan dapat mengukur efektivitas kerangka kerja peraturan mereka dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan upaya penegakan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana umum. Menurut Pasal 3 UU Tipikor, tindak pidana korupsi adalah delik formil yang mengharuskan pelakunya memiliki suatu "jabatan atau kedudukan". Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang atau tanggung jawab tertentu dalam pemerintahan atau organisasi.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan. Artinya, hanya pelaku perbuatan pidana yang bertanggung jawab dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Asas penting dalam hukum pidana adalah "*geen straf zonder schuld*" atau "*Actus non acit reum nisi mens sit rea*", yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan.¹⁴ Terkadang, keteraturan

¹³ Edi Suharyadi et al., "Hambatan Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare Di Kabupaten Pangkep," *Komunikasi KAREBA* 4, no. 2 (2015): 161–71.

¹⁴ Failin Alin, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 307–22.

dalam pelaksanaan wewenang dan kekuasaan yang diatur oleh hukum terganggu ketika seorang pejabat melampaui batas wewenang atau kekuasaannya. Dalam situasi seperti ini, terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Analisis Data Kredibilitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Analisis data kredibilitas adalah proses mengevaluasi validitas, keakuratan, dan kualitas data yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah langkah penting dalam penulisan skripsi untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan skripsi didasarkan pada data yang dapat diandalkan. Analisis ini penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dan memperkuat argumentasi dalam skripsi, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada fondasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan melakukan analisis kredibilitas data yang cermat.

Salah satu kejahatan besar (*extraordinary crime*) yang sudah lama ada di Indonesia adalah korupsi. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana, koruptor dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus. Salah satunya adalah korupsi yang terjadi selama pandemi virus corona. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo adalah salah satu dari banyak pejabat yang terkena Olah Tangkap Tangan KPK.¹⁵ Munculnya pemberat pidana jelas disebabkan oleh jabantannya sebagai seorang menteri yang melakukan korupsi selama pandemi. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengejutkan dan sudah sangat umum. Apalagi selama pandemi COVID-19, tindak pidana korupsi biasanya terjadi saat kegiatan bakti sosial dilakukan untuk membantu warga sekitar yang terkena dampak pandemi. Selain itu, tindak pidana korupsi terus meningkat selama pandemi. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 1.282 kasus korupsi yang disidangkan sepanjang tahun 2021, dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.404 orang. Angka ini mungkin lebih tinggi dari tahun sebelumnya, terutama karena pandemic yang menyebabkan peningkatan kasus tersebut. Kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.218 kasus, dengan 1.298 terdakwa. Di tengah pandemi, tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat, yang sangat memprihatinkan.

Dakwaan tentang kerugian keuangan negara dan suap menyuap adalah sumber utama kasus korupsi ini. Hal ini dianggap terkait dengan banyaknya aliran dana yang dikelola oleh para pejabat dan menuntut pengawasan yang ketat pada setiap aliran dana yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat selama pandemi.¹⁶ Pejabat

¹⁵ Yulia Devi Ristanti, "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah," *Jurnal Riset Akutansi Keuangan* 2, no. 2 (2015): 115–22.

¹⁶ Dona Budi Kharisma, "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan

negara terlibat dalam tindak pidana korupsi selama pandemi. Presiden meminta agar tidak bermain-main dengan uang rakyat yang harus digunakan untuk kebutuhan rakyat sesekali. Ketua KPK juga menyatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan untuk korupsi pidana mati. Terbukti bahwa Edhy Prabowo melakukan korupsi dengan menerima hadiah terkait perijinan tambak, pengelolaan perikanan, dan komoditas sejenis lainnya, terutama yang berkaitan dengan ekspor benih lobster. Korupsi adalah pelanggaran luar biasa yang harus mendapat hukuman berat agar orang yang melakukannya jera.

Analisis Data Konfirmasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Wilayah Indonesia 62 % terdiri dari laut dan perairan, dan sumber daya di dalamnya sangat penting dan bermanfaat bagi semua warga Indonesia. Pemerintah mengizinkan jual beli di seluruh dunia saat menggunakan sumber daya laut. Ini diatur dalam 18/Permen-Kp/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Permen-Kp/2017 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan keamanan hasil Perikanan.¹⁷ Namun, karena Indonesia tidak memiliki alat teknologi yang diperlukan untuk menjaga kestabilan sumber daya hewan laut seperti lobster, tidak semua jenis hewan laut dapat diekspor ke luar negeri. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 melarang penangkapan, penangkaran, dan pengeluaran lobster (*Panulirus Spp.*), kepiting (*Scylla Spp.*), dan rajangan (*Portunus Spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁸ Selain itu, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019, mengatakan bahwa benih lobster bening tidak boleh diperdagangkan untuk ekspor. Boleh ditangkap, tetapi hanya untuk tujuan budidaya dan penelitian.

Perdagangan lobster hanya boleh dilakukan pada lobster yang sudah dewasa agar spesiesnya terus berkembang dan menguntungkan negara. Dia menyatakan bahwa pelarangan ini dilakukan karena akan merugikan nelayan dan negara. Kebijakan ini hanya menguntungkan dalam jangka pendek dan rentan jika tidak diawasi dengan cermat. Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia setelah masa jabatan Susi Pudjiastuti berakhir. Dia mencabut kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Berkelanjutan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 109.

¹⁷ Lismaini Agustin and Azhari Akmal Tarigan, “VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan VISA : Journal of Visions and Ideas,” *VISA Journal of Visions and Ideas* 3, no. 1 (2022): 216–36.

¹⁸ Ferina Ardhi Cahyani, Djoko Wahyu Winarno, and Albertus Sentot Sudarwanto, “Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi Di Taman Pesisir Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 203–21, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17754>.

Nomor 56 Tahun 2016 dan merevisinya menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang masih tersedia dan meningkatkan hasil perikanan.¹⁹ Pada Januari 2021, Edhy Prabowo teriibat dalam kasus suap benih lobster. Dia menerima PT ACK dan 100.000 USD dari Direktur (PT DPP) Suharjito untuk izin ekspor benih lobster sebesar Rp 3,4 miliar. Karena perusahaan eksportir benih lobster hanya dapat melakukan ekspor dengan biaya Rp 1.800 per ekor, PT ACK diduga mendapatkan dana dari perusahaan eksportir benih lobster. PT DPP mengirimkan uang sebesar Rp 731.573.564 untuk memungkinkan ekspor benih lobster. Menurut Nawawi PomoLango, Wakil Ketua KPK, Amri dan Ahmad Bahtiar, pemilik PT ACK, dianggap sebagai sekutu Edhy Prabowo dan YudiSurya Atmaja.

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2019-2024 oleh KPK mengevaluasi tanda-tanda ketidakpastian dan penataan sumber daya kelautan dan perikanan yang terjadi selama periode ini. Ada banyak kekeliruan dalam kebijakan Permen KP RI No. 12 Tahun 2020 yang berdampak pada keanekaragaman hayati ekosistem laut. Eksportir lobster harus menggunakan satu perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah (KKP) sebagai pengangkut barang jika mereka ingin mengekspor benih lobster.²⁰ Namun, peraturan yang dibuat oleh kebijakan Edhy Prabowo tidak menyebutkan penyedia kargo tertentu. Namun, saat bertemu dengan anggota staf KKP, anggota staf tersebut menyarankan perusahaan yang dipilih untuk pengangkut barang. Oleh karena itu, jika eksportir tidak menggunakan perusahaan yang ditunjuk oleh KKP, mereka tidak akan menerima Surat Keterangan Waktu Pengeluaran dari KKP. Akibatnya, eksportir harus mengekspor benih lobster.

Pembahasan

Sejak tahun 2015, larangan penangkapan benih lobster telah diberlakukan oleh Menteri KKP pada periode 2014-2019, yaitu Susi Pudjiastuti, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scyllia spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) bersama dengan Permen KP No. 56 Tahun 2016. Kebijakan ini pada dasarnya melarang penangkapan dan pengeluaran lobster yang sedang bertelur. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2016 menambahkan bahwa penangkapan dan pengeluaran benih lobster dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

¹⁹ Restu Destriani, Sarini Yusuf, and Irdam Riani, "Analisis Pendapatan Kelompok Nelayan Melalui Program Bantuan Kapal Penangkapan Ikan Di Desa Toolawawo Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe," *J. Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO*, ISSN 2502-664X 6, no. 4 (2021).

²⁰ Ria Tri Vinata, "Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 213, <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4272>.

Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur mendefinisikan "penyalahgunaan wewenang" sebagai penggunaan kekuasaan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, seorang pejabat dianggap melanggar prinsip spesialisitas atau tujuan ketika menggunakan wewenangnya untuk kepentingan yang tidak selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Jean Rivero dan Waline mengidentifikasi tiga bentuk penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum administrasi:²¹ 1) Penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan umum. 2) Penggunaan wewenang yang masih bertujuan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari tujuan yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Penggunaan prosedur yang tidak tepat untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun tujuannya mungkin benar.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan 18, mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum administrasi negara. Pasal 17 melarang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 merinci kriteria perilaku yang termasuk dalam kategori tersebut.²²

Tindakan yang dianggap melampaui wewenang mencakup:²³ 1) Melewati batas masa jabatan atau waktu berlakunya wewenang; 2) Melewati batas wilayah berlakunya wewenang; 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 4) Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; 5) Tanpa dasar kewenangan yang jelas. Aturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan mengatur konsekuensi hukum dari keputusan atau tindakan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang:²⁴ 1) Keputusan/tindakan yang melampaui wewenang atau sewenang-wenang dinyatakan tidak sah setelah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2) Keputusan/tindakan yang mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan setelah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²¹ Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.

²² H Siswanto Sunarso and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

²³ Ni Luh Ariningsih Sari and I Wayan Suwanda, "Kebijakan Di Era Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum Dan Agraria)," *Ganec Swara* 13, no. 2 (2019): 237–43.

²⁴ Nella Octaviany Siregar and Islah Islah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 2, no. 1 (2022): 31–42.

Dalam kasus pidana ekspor benih lobster oleh mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, ia telah diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Ia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.²⁵ Korupsi yang terjadi di masa pandemi covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional sehingga termasuk kedalam kategori keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Edy Prabowo terjerat kasus suap yang ia terima dalam pengadaan ekspor benih lobster. Ditinjau dari waktu dan jabatan yang dimiliki Edhy Prabowo saat melakukan tindak pidana korupsi, Edhy Prabowo dapat dikenai alasan pemberat pidana. Alasan pemberat pidana yang dapat menjadi pertimbangan adalah;²⁶ 1) Jabatan Edhy Prabowo sebagai seorang Menteri Perikanan dan Kelautan; 2) Penyalahgunaan kekuasaan dan memanfaatkan kesempatan; 3) Kejadian terjadi saat pandemi covid-19 yang merupakan keadaan tertentu yang merupakan alasan pemberat dalam kasus korupsi. Namun berdasarkan pertimbangan hakim hanya terdapat dua di antara empat kemungkinan yaitu jabatan yang saat itu diemban oleh Edhy dan amanah yang ditetapkan kepada Edhy Prabowo selaku Menteri. Akibatnya selain hukuman pokok, Edhy Prabowo juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pokok.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana umum. Menurut Pasal 3 UU Tipikor, tindak pidana korupsi adalah delik formil yang mengharuskan pelakunya memiliki suatu "jabatan atau kedudukan".²⁷ Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang atau tanggung jawab tertentu dalam pemerintahan atau organisasi. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan. Artinya, hanya pelaku perbuatan pidana yang bertanggung jawab dan tidak dapat dialihkan kepada

²⁵ Oleh Herniati and Kajagi Kalman, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. 1 (April 2020): 1–13, <https://doi.org/10.55551/JIP.VIII.1>.

²⁶ Teguh Ariawan, "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MATI DENGAN PELAKU ANAK DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

²⁷ Yeni Marcelawati and Moch Arif Affandi, "Konflik Dualisme Kepemimpinan Konflik Dualisme Kepemimpinan Pada Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur," *Jurnal Paradigma* 05, no. 03 (2017): 1–8.

orang lain. Asas penting dalam hukum pidana adalah "geen straf zonder schuld" atau "Actus non facit reum nisi mens sit rea", yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa dan tindakan Edhy Wibowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang terlibat dalam korupsi ekspor benih lobster menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. Praktik korupsi tersebut mencoreng integritas institusi dan merugikan kepentingan publik. Korupsi dalam ekspor benih lobster tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan perekonomian nasional. Penanganan tegas terhadap kasus korupsi ekspor benih lobster oleh aparat penegak hukum adalah penting untuk menjaga keadilan dan menegakkan supremasi hukum. Untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo, ia didakwa melanggar Pasal 12 huruf ia Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dan korupsi ini dilakukan pada masa pandemi covid 19 juga dapat dikenakan alasan pemberat yang tercantum dalam KUHP terdapat alasan pemberat pidana Tersebut dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, karena korupsi dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang dinyatakan sebagai wabah nasional. Proses hukum yang adil dan transparan harus dijalankan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Selain itu pertanggungjawaban hukum dengan pemberian sanksi pidana kepada Edhy Prabowo yang melanggar dilakukan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, dan/atau pengeluaran benih bening lobster muda, lobster, Kepiting, dan Rajungan dalam kondisi yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan atau Perhatian Tertulis; b. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah seperti penghentian kegiatan, penutupan, pengurangan atau pembatalan sementara kuota dan wilayah penangkapan ikan, serta tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memulihkan keberlanjutan stok; c. Pencabutan Lisensi; d. Pembekuan dokumen lain bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil; e. Pembatalan Izin; f. Pembatalan dokumen lain bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil; dan/atau g. Sanksi administratif.

REFERENSI

- Adharani, Yulinda, and R Adi Nurzaman. "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 1–13.
- Agustin, Lismaini, and Azhari Akmal Tarigan. "VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan VISA : Journal of Visions and Ideas." *VISA Journal of Visions and Ideas* 3, no. 1 (2022): 216–36.
- Alin, Failin. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 307–22.
- Ariawan, Teguh. "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MATI DENGAN PELAKU ANAK DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Cahyani, Ferina Ardhi, Djoko Wahyu Winarno, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi Di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 203–21. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17754>.
- Destriani, Restu, Sarini Yusuf, and Irdam Riani. "Analisis Pendapatan Kelompok Nelayan Melalui Program Bantuan Kapal Penangkapan Ikan Di Desa Toolawawo Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe." *J. Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO, ISSN 2502-664X* 6, no. 4 (2021).
- Endah, Kiki. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>.
- Herniati, Oleh, and Kajagi Kalman. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. I (April 2020): 1–13. <https://doi.org/10.55551/JIP.V1I1.1>.
- Kharisma, Dona Budi. "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 109.
- Komalawati, Veronica. "Responsibilities of Pharmacists in Drug Service With Prescription." *Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter*, 2020, 237–38.
- Kurniawan, Rudy. "Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 5 (2020): 145. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>.
- Marcelawati, Yeni, and Moch Arif Affandi. "Konflik Dualisme Kepemimpinan Konflik

- Dualisme Kepemimpinan Pada Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur." *Jurnal Paradigma* 05, no. 03 (2017): 1–8.
- Muslih, Muhammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.
- Nadida, Camila Taty, Wihelmina Melissa, Diza Pratama, and Yuwono Prianto. "TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN EKSPOR BENIH LOBSTER." *PROSIDING SERINA* 2, no. 1 (2022): 599–604.
- Nurhakim, Kurnia, and Muhammad Satar. "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang." *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan* 5, no. 2 (2015): 16–21.
- Ristanti, Yulia Devi. "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Riset Akutansi Keuangan* 2, no. 2 (2015): 115–22.
- Sari, Ni Luh Ariningsih, and I Wayan Suwanda. "Kebijakan Di Era Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum Dan Agraria)." *Ganec Swara* 13, no. 2 (2019): 237–43.
- Simatupang, Bachtiar. "Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019).
- Siregar, Nella Octaviany, and Islah Islah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 2, no. 1 (2022): 31–42.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharyadi, Edi, Hafied Cangara, Aminuddin Salle, Universitas Hasanuddin, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. "Hambatan Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare Di Kabupaten Pangkep." *Komunikasi KAREBA* 4, no. 2 (2015): 161–71.
- Sunarso, H Siswanto, and M H SH. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Vinata, Ria Tri. "Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 213. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4272>.